



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 134/Pdt.G/2015/PN Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INAQ JOHANAH ALIAS HAJJAH BAIQ SALEHA, Umur ± 57 Thn, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ijobalit Daya, RT.003/RW OO1, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SAM'AN, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya Rumbu, Desa Rumbu, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan nomor : W-25-U4/279/HT.08.01.SK/VIII/2015 yang selanjutnya disebut sebagai Pihak PENGGUGAT;

#### Melawan :

BUPATI LOMBOK TIMUR Beralamat Jln Prof M. YAMIN, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Pihak;--TERGUGAT--.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 November 2015 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2015/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah Kebun seluas ± 13.229 M2 (1,3227 Ha), Sertifikat Hak Milik no. 375, Tanggal 30 Agustus 1995, atas nama INAQ JOHANAH, yang terletak di Ijobalit, dahulu Desa Tanjung,

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 1 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong sekarang Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- ▶ Sebelah Utara ; Tanah PEMDA TK II Lombok Timur
- ▶ Sebelah Timur ; Pecahan Tanah Kebun H. Maknan
- ▶ Sebelah Selatan ; Parit/Tanah PEMDA TK II Lombok Timur
- ▶ Sebelah Barat ; Tanah Kebun L. Nurcana

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tanah Sengketa** dalam perkara ini;

2. Bahwa, Tanah sengketa Hak Milik dari penggugat sebagai mana tersebut diatas, oleh tergugat dari tahun 1976 telah menguasainya untuk Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Sampah, hal mana Tergugat sampai di ajukan gugatan ini belum pernah membayar ganti Rugi tanah sengketa Kepada Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta ganti rugi tanah sengketa secara langsung Kepada Tergugat dan juga melalui bantuan mediasi dengan DPR TK II Lombok Timur dan hasil tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana tanah sengketa sampai di ajukan gugatan ini belum pernah diganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa dengan perbuatan dari tergugat yang telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1996 dengan cara tanpa hak dan Melawan Hukum;
5. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa tanpa alas hak yang jelas, adalah telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karena sebagai pemilik yang sah Penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati hasil atas Tanah Sengketa sebagai akibat penguasaan Tergugat yaitu terhitung sejak tahun 1976 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong (selama 40 tahun), bilamana diperhitungkan kerugian di derita Penggugat yaitu :
  - ▶ Tanah Sengketa dari tahun 1976 sampai di ajukan gugatan ini apa bila di jual pasirnya dapat menghasilkan Rp 1. 500.000.000 (satu setengah miliar),
  - ▶ Tanah Sengketa dahulu sebelum di kuasai Tergugat ada pohon kelapa, pohon keras yaitu pohon Imba dan lain lain dan di tebang oleh

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 2 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan bila di tafsir kerugian Penggugat sekitar Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah)

- Tanah sengketa dapat di jual per are Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedang tanah sengketa luas 13.229 M2 ( 1.3220 Ha) jadi  $Rp\ 20.000.000 \times 130 = 2.600.000.000$  ( dua milyar enam ratus juta rupiah).

Maka bila dijumlahkan keseluruhan kerugian Penggugat Rp 2.000.000.000 (harga pasir),- + Rp 500.000.000 (harga Tanaman Keras) + 2.600.000.000, (harga tanah sengketa - = Rp 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta rupiah)-----.

6. Bahwa, Tergugat lalai untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap keterlambatan per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa karena Tanah Sengketa merupakan Hak mili Penggugat sesuai bukti-bukti yang ada, maka adalah wajar secara hukum apabila Tanah Sengketa diserahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun, demikian pula halnya dengan bangunan yang melekat di atas tanah sengketa untuk di bongkar dan untuk dipindahkan ketanah milik Tergugat, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (POLRI dan TNI);
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan agar Tanah Sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh Tergugat baik dengan jalan jual beli, jual gadai dan perbuatan hukum lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas Tanah Sengketa;

Maka berdasarkan hal hal dan alasan alasan tersebut diatas penggugat mohon dengan segala hormat kepada yang mulia majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Diletakkan Diatas Tanah Sengketa;

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 3 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum Bahwa Tanah Sengketa dalam Perkara ini adalah Hak Milik yang Syah dari Penggugat dengan batas batas sebagai berikut;.
  - ▶ Sebelah Utara ; Tanah PEMDA TK II Lombok Timur
  - ▶ Sebelah Timur ; Pecahan Tanah Kebun H. Maknan
  - ▶ Sebelah Selatan ; Parit/Tanah PEMDA TK II Lombok Timur
  - ▶ Sebelah Barat ; Tanah Kebun L. Nurcana
4. Menyatakan Hukum Bahwa Tergugat Yang Telah Menguasai sejak tahun 1976 tidak ada hak dan telah melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah sengketa dalam perkara ini;
5. Menyatakan Hukum Bahwa Segala bentuk Surat-surat Yang Ada Dan Dimiliki Oleh Tergugat Yang Berkaitan Dengan Tanah Sengketa Adalah Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.
6. Menghukum Kepada Tergugat Atau Siapa saja Yang Memperoleh Hak Dari padanya Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Secara Cuma-Cuma Kepada Penggugat Dalam Keadaan Kosong demikian pula halnya dengan bangunan yang melekat di atas tanah sengketa untuk di bongkar Dan Bebas dari Beban Apapun Yang Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (POLRI dan TNI);
7. Menghukum Tergugat Untuk Membayar ganti Rugi Tanah Sengketa Kepada Penggugat sebesar Rp Rp 400.000.000 (harga pasir),- + Rp 500.000.000 (harga Tanaman Keras) + 2.600.000.000, (harga tanah sengketa) - = Rp 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
8. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar ganti Rugi uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Penggugat;
9. Menghukum Kepada Tergugat Untuk Membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. SUBSIDAIR.

Mohon Putusan Yang se Adil adilnya Sesuai dengan Hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 4 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat datang kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap Kuasanya yang bernama:

- L. Dhedi Kusmana, SH, MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- H. Salman Alfarizi, SH, M.AP, Jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Rasihun, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Biawansyah Putra, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 180/06/KUM/2015

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Bawono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. **Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*),**

bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1 mendalilkan memiliki tanah kebun seluas  $\pm 13.229 \text{ m}^2$  (1,3227 Ha) yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pemda TK II Lombok Timur
- Sebelah Timur : Pecahan Tanah Kebun H. Maknan
- Sebelah Selatan : Parit/Tanah Pemda TK II Lombok Timur
- Sebelah Barat : Tanah Kebun L. Nurchana

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  ( 5 Ha ) dengan batas-batas :

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 5 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Moh. Ali dan Tanah Kebun H. Yasin;
- Sebelah Selatan : Parit/Tanah Milik Pemda Lombok Timur;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun L. Nurcana, jalan, dan tanah kebun H. L. Selamat

Bahwa dari hal tersebut di atas nampak jelas sekali adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat. Sehingga tanah manakah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (5 Ha) dan bukan seluas  $13.229 \text{ m}^2$  (1,3227 Ha) sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang **obscuur libel**.

Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat nampak jelas sekali terlihat pada dalil gugatan poin 2 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 1976 dan belum pernah membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang sekarang dijadikan sebagai tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sejak tahun 1976. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang sekarang dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Ijobalit dikuasai sejak tahun 1996 berdasarkan hubungan hukum yang sah yaitu dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang bernama H. Mas'ud.

Bahwa disamping itu pulaterdapat pertentangan baik antar posita maupun antara posita gugatan dengan petitum gugatan, dimana dalam posita gugatan poin 2 Penggugat mendalilkan/menyebutkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1976, sedangkan pada posita poin 4 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1996. Demikian pula dengan petitum gugatannya poin 4 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1976 sedangkan

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 6 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada posita gugatan poin 4 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1996. Berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan Penggugat tergolong gugatan yang mengandung cacad formil, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3097 K/Sip/1983, yang pada intinya menggariskan bahwa dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas. Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 67 K/Sip/1975, yang menggariskan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacad obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa demikian itupula luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya tidak jelas karena terdapat perbedaan luas yaitu apakah seluas 13.229 m<sup>2</sup> atau seluas 1,3227 Ha. sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan poin 1. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### 2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam gugatan poin 2 Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1976 untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah. Apabila tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat adalah tanah tempat pembuangan sampah (TPA) Ijobalit, maka gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tanah TPA Ijobalit diperoleh oleh Tergugat berdasarkan hubungan hukum yang sah dengan pemilik tanah yang bernama H. Mas'ud yaitu dengan pemberian ganti rugi pada tahun 1996.

Bahwa pemberian ganti rugi kepada H. Mas'ud didasarkan atas pertimbangan bahwa tanah tempat pembuangan sampah (TPA) Ijobalit dimiliki dan dikuasai oleh H. Mas'ud sesuai surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh H. Mas'ud dihadapan Camat Selong yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena tanah tempat pembuangan sampah (TPA) Ijobalit diperoleh dari H. Mas'ud yang tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara a-quo, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 7 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**plurium litis consortium** (kurang Pihak), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 1, karena tanah yang didalilkan sebagai tanah obyek sengketa oleh Penggugat bukanlah tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang saat ini dipergunakan untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah akhir yang berlokasi di Ijobalit. Karenaluas tanah TPA Ijobalit yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  yang diperoleh berdasarkan hubungan hukum yang sah yaitu dengan pemberian ganti rugi kepada H. Mas'ud pada tahun 1996, dimana H. Mas'ud tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a-quo.

Bahwa pemberian ganti rugi kepada H. Mas'ud atas tanah TPA Ijobalit didasari atas pertimbangan bahwa yang menguasai dan memiliki tanah yang sekarang dijadikan sebagai lokasi TPA Ijobalit adalah H. Mas'ud. Sehingga tanah manakah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah obyek sengketa?

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa tanah sengketa hak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1976 dan belum pernah diberikan ganti rugi.

Yang benar adalah bahwa tanah lokasi TPA Ijobalit dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1996 berdasarkan hubungan hukum yang sah antara Pemerintah Daerah Lombok Timur dengan H. Mas'ud yaitu dengan pemberian ganti rugi pada tanggal 7 Pebruari 1996.

Bahwa pada tahun 1996 Pemerintah Daerah membebaskan tanah seluas  $50.000 \text{ m}^2$  untuk dijadikan sebagai lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ijobalit dari pemilik tanah yang bernama H. Mas'ud.

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 8 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh H. Mas'ud sebagai pemilik tanah yang dibuat dihadapan Camat Selong sebagai PPAT Kecamatan Selong antara lain menyatakan bahwa :

- Hanya H. Mas'ud yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak di atas tanah;
- Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;
- Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
- Tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apaun juga kepada orang atau pihak lain dan menjamin bahwa Pemerintah Daerah tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari siapapun juga dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan menjadi tanggungjawab H. Mas'ud.

Bahwa dengan demikian tanah lokasi TPA Ijobalit adalah milik Pemerintah Daerah yang diperoleh berdasarkan hukum yang sah pada tahun 1996, maka permintaan Penggugat pada petitum gugatan poin 2 haruslah ditolak, karena Pemerintah Daerah tidak pernah menguasai tanah lokasi TPA Ijobalit pada tahun 1976 sebagaimana dalil gugatan Penggugat. oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 3, karena selain Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah juga tanah lokasi TPA Ijobalit telah dilakukan pembebasan dengan pemberian ganti rugi pada tahun 1996 kepada H. Mas'ud. Sehingga bagaimana mungkin tanah lokasi TPA Ijobalit diberikan ganti rugi kembali kepada Penggugat, padahal tanah lokasi TPA Ijobalit adalah tanah yang merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 4 dan 5, karena tanah lokasi TPA Ijobalit diperoleh oleh Tergugat berdasarkan hubungan hukum yang sah yaitu dengan pemberian ganti rugi pada tahun 1996, maka tindakan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk lokasi Tempat Pembuangan dan Pengelolaan

*Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 9 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah. Oleh karena itu adalah janggal dan tidak logis apabila Penggugat mendalilkan menderita kerugian sebesar 4.600.000.000, padahal tanah lokasi TPA Ijobalit tidak memiliki nilai ekonomis karena dipergunakan sebagai tempat sampah.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat poin 6, 7, dan 8, karena tanah lokasi TPA Ijobalit adalah Aset milik Pemda yang tidak diperkenankan dilakukan penyitaan (vide pasal 50 UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*),**

bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1 mendalilkan memiliki tanah kebun seluas  $\pm 13.229 \text{ m}^2$  (1,3227 Ha) yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 10 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Pemda TK II Lombok Timur
- Sebelah Timur : Pecahan Tanah Kebun H. Maknan
- Sebelah Selatan : Parit/Tanah Pemda TK II Lombok Timur
- Sebelah Barat : Tanah Kebun L. Nurcana

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas  $\pm 50.000$  m<sup>2</sup> ( 5 Ha ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Moh. Ali dan Tanah Kebun H. Yasin;
- Sebelah Selatan : Parit/Tanah Milik Pemda Lombok Timur;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun L. Nurcana, jalan, dan tanah kebun H. L. Selamat

Bahwa dari hal tersebut di atas nampak jelas sekali adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat. Sehingga tanah manakah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas  $\pm 50.000$  m<sup>2</sup> (5 Ha) dan bukan seluas 13.229 m<sup>2</sup> (1,3227 Ha) sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang **obscur libel**.

Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat nampak jelas sekali terlihat pada dalil gugatan poin 2 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 1976 dan belum pernah membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat. Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang sekarang dijadikan sebagai tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sejak tahun 1976. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang sekarang dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Ijobalit dikuasai sejak tahun 1996 berdasarkan hubungan hukum yang sah yaitu dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang bernama H. Mas'ud.

Bahwa disamping itu pulaterdapat pertentangan baik antar posita maupun antara posita gugatan dengan petitum gugatan, dimana dalam posita gugatan poin 2 Penggugat mendalilkan/menyebutkan

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 11 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1976, sedangkan pada posita poin 4 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1996. Demikian pula dengan petitum gugatannya poin 4 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1976 sedangkan pada posita gugatan poin 4 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1996. Berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan Penggugat tergolong gugatan yang mengandung cacad formil, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 3097 K/Sip/1983, yang pada intinya menggariskan bahwa dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas. Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 67 K/Sip/1975, yang menggariskan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacad obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa demikian itupula luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya tidak jelas karena terdapat perbedaan luas yaitu apakah seluas 13.229 m<sup>2</sup> atau seluas 1,3227 Ha. sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan poin 1. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**).

Bahwa dalam gugatan poin 2 Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1976 untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah. Apabila tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat adalah tanah tempat pembuangan sampah (TPA) Ijobalit, maka gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tanah TPA Ijobalit diperoleh oleh Tergugat berdasarkan hubungan hukum yang sah dengan pemilik tanah yang bernama H. Mas'ud yaitu dengan pemberian ganti rugi pada tahun 1996.

Bahwa pemberian ganti rugi kepada H. Mas'ud didasarkan atas pertimbangan bahwa tanah tempat pembuangan sampah (TPA)

*Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 12 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijobalit dimiliki dan dikuasai oleh H. Mas'ud sesuai surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh H. Mas'ud dihadapan Camat Selong yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena tanah tempat pembuangan sampah (TPA) Ijobalit diperoleh dari H. Mas'ud yang tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara a-quo, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang **plurium litis consortium** (kurang Pihak), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut adalah bagian dari pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah sengketa seluas 1.3227 ha yang telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1985 yang digunakan oleh Tergugat sebagai Tempat Pembuangan Sampah akhir namun berdasarkan jual beli namun sampai dengan sekarang ganti rugi tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yaitu tanah seluas 1.3227 ha merupakan tanah milik Penggugat?
- Apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat maupun para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163/283 RBG tersebut diatas, majelis hakim akan

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 13 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat berupa fotocopy surat sertifikat atas nama Inaq Johanan dan diberi tanda P-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Hj. Mariam Athar, Sarafudin alias Amaq Inang Penginang, dan Harono yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Mariam Athar

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan terletak di Ijobalit,
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
  - Utara : Tanah pemda
  - Selatan : Parit
  - Timur : Tanah H. Maknan
  - Barat : kebun Lalu Nurcana
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Hj. Baiq Saleha yang sekarang dikuasai oleh Pemda untuk pembuangan sampah;
- Bahwa pemda tidak memiliki ijin dari Hj Baiq Saleha, dan Hj Baiq Saleha pernah menghubungi pemda dan sudah dimediasi namun tidak ada titik temu

2. Saksi Sarafudin alias Amaq Inang Penginang

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Hj. Baiq Saleha yang terletak di Ijobalit, Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah H. Mas'ud yang dibebaskan oleh pemda;
  - Selatan : Pemda;
  - Timur : Tanah H. Maknan
  - Barat : tidak tahu;
- Bahwa tanah milik Hj. Baiq Saleha tersebut dikuasai oleh Pemda untuk TPA sejak tahun 1995-1996;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa antara Hj. Baiq Saleha dengan Pemda sejak tahun 2009 karena baru kenal dengan Hj. Baiq Saleha dan ia minta bantuan kepada saksi karena tanahnya belum dibayar oleh Pemda;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan sedahan yang bernama Bapak Lalu Suratman dan menanyakan apakah betul tanah milik Penggugat belum dibayar oleh Pemda dan dijawab oleh Bpak Lalu

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 14 dari 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratman belum ada ganti rugi kecuali tanah milik H. Mas'ud Faizin sendiri;

- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat dan atas nama Penggugat sendiri
- Bahwa kemudian pada tahun 2010 saksi bersurat kepada Bupati H. Sukiman dan kemudian bertemu dengan Bupati namun tidak ada penyelesaiannya, dan kemudian pada tahun 2014 saksi diundang oleh Asisten I dimana pada saat itu dijelaskan bahwa tanah yang dibayar oleh Pemda yaitu hanya tanah H. Mas'ud Faizin yang terletak di Korleko sedangkan tanah Hj. Baiq Saleha tidak dibayar karena berada di Tanjung dan saksi maupun Penggugat dianjurkan ke Pengadilan;
- Bahwa luas TPA kurang lebih sekitar 5 Ha, dan pada tahun 2012 H. Mas'ud menjual 3 (tiga) ha ke Pemda;

### 3. Saksi Hartono

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Ijobalit. Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah pemda;
  - Selatan : parit, Pemda;
  - Timur : Tanah H. Maknan
  - Barat : tanah Lalu Nurcana;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Hj. Baiq Saleha alias Hj. Johanan yang dapat beli dari Amaq Badarudin dari Tanjung dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah dengan 4 (empat) ekor sapi pada tahun 1984;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan di Kantor Desa Tanjung dimana uang diserahkan oleh Hj. Baiq Saleha sendiri dan diterima langsung oleh Amaq Badarudin;
- Bahwa Sumai Hj. Baiq Saleha yang bernama H. Mas'ud tidak pernah menjual tanah milik Hj. Baiq Saleha tersebut kepada Pemda namun ia hanya menjual tanah miliknya sendiri kepada Pemda;
- Bahwa sekarang tanah milik H. Baiq Saleha tersebut dikuasai oleh Pemda yang dijadikan untuk tempat pembuangan sampah akhir;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang foto copy sertifikat (tanda bukti hak) No. 375 gambar situasi No. 710 tahun 1985 atas nama Inaq Johanah dan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah

*Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 15 dari 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tanah milik Inaq Johanah yang dibeli dari Amaq Baharudin pada tanggal 30 Agustus 1995 yang sekarang dikuasai oleh Pemda Lombok Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Bukti pembayaran biaya ganti rugi tanah untuk lokasi TPA Ijobalit an. H. Mas'ud selaku pemilik tanah seluas 12.754 m2 dengan harga Rp. 15.942.500.00 (lima belas juta Sembilan ratus empat puluh dua lima ribu ratus rupiah), diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Bukti pembayaran biaya ganti rugi tanah untuk lokasi TPA Ijobalit an. H. Mas'ud selaku pemilik tanah seluas 21.053 m2 dengan harga Rp. 26.316.250,00 (Duapuluh enam juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Bukti pembayaran biaya ganti rugi tanah untuk lokasi TPA Ijobalit an. H. Mas'ud selaku pemilik tanah seluas 16.193 m2 dengan harga Rp. 20.241.250 (dua puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus limapuluh rupiah);, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy pernyataan pelepasan hak atas tanah milik H. Mas'ud kepada Pemerintah Daerah (Tergugat) yang dibuat dihadapan Camat Selong selaku PPAT, atas tanah dengan no pipil 058-0001 Persil no. 157 Klas V, seluas 12.754 m2, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy pernyataan pelepasan hak atas tanah milik H. Mas'ud kepada Pemerintah Daerah (Tergugat) yang dibuat dihadapan Camat Selong selaku PPAT, atas tanah dengan no. pipil 1467 Persil no. 72 Klas IV, seluas 21.053 m2, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy pernyataan pelepasan hak atas tanah milik H. Mas'ud kepada Pemerintah Daerah (Tergugat) yang dibuat dihadapan Camat Selong selaku PPAT, atas tanah dengan no pipil 058-0002 Persil no. 157 Klas V, seluas 16.193 m2, diberi tanda T-6
7. Fotocopy biaya pengukuran atas tanah lokasi TPA di Ijobalit kelurahan Tanjung kab. Lombok Timur seluas 50.000 m2 sesuai perincian biaya dari Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur sebesar Rp. 797.000,00 (tujuh ratus Sembilan ratus smebilan tujuh ribu rupiah), diberi tanda T-7;

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 16 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat perintah membayar uang kabupaten Lombok Timur pada tanggal 6 Februari 1996 sejumlah Rp. 68.886.500,00, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy surat uraian keadaan tanah seluas 50.000 m2 diberi tanda T-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu: Drs H. Sahabudin, MM, Kamaruddin, H. Lalu Suprayatno, SH, MBA,MM yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Sahabudin, MM

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Ijobalit, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi sebagai asisten I dan pada waktu itu ada surat dari Hj. Mariam melalui tata pemerintahan yang intinya orang tersebut menanyakan mengenai tanah miliknya yang sekarang dikuasai oleh Pemda sebagai tempat pembuangan sampah akhir, dan kemudian saksi mengundang orang tersebut ke pemda;
- Bahwa pada pertemuan tersebut selain Hj. Mariam, ada juga H. Mas'ud (suami dari Penggugat);
- Bahwa menurut Pemda semua tanah yang dipakai oleh Pemda yang digunakan sebagai TPA sudah dibayarkan semua, karena bukti-bukti sudah ada maka tidak ada pembayaran kedua;
- Bahwa yang terlibat dalam pembayaran tanah tersebut adalah Pinpro dan juga Bendahara;

2. Kamarudin

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Ijobalit, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tanah sengketa
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai bendahara yang membayarkan uang sejumlah Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 5 ha pada tahun 1996 namun untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa kronologis pembayaran tersebut adalah saksi diperintahkan oleh Pimpro untuk membawa uang ke kantor camat Selong dengan membawa kelengkapan administrasi dan disana sudah ada Camat Selong, Lurah Tanjung, Pimpro dan pemilik

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 17 dari 24

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. H. Lalu Suprayatno SH, MBA,MM

- Bahwa saksi tahu tanah terletak di Ijobalit, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Pimpro pengadaan tanah untuk tempat pembuangan akhir di Ijobalit seluas 5 ha;
- Bahwa yang saksi bebaskan tanah atas nama H. Mas'ud;
- Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 5 (lima) ha terdiri dari 3 (tiga) persil tidak bersertifikat karena informasinya tanah tersebut tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa pembebasan tanah H. Mas'ud melalui prosedur, caranya saksi mengecek melihat tanah, siapa yang menguasai tanah tersebut kemudian saksi menghubungi Camat dan Lurah tersebut untuk menelusuri siapa pemilik tanah tersebut setelah tahu siapa pemiliknya baru saksi menghubungi pemiliknya;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa tanah tersebut adalah milik H. Mas'ud;
- Bahwa saksi telah membayarkan ganti rugi kepada H. Mas'ud sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 persil dan semuanya atas nama H. Mas'ud;
- Bahwa H. Mas'ud sendiri yang menerima langsung uang tersebut didampingi Camat Selong lalu Saheh Supardi (alm);
- Bahwa tanah yang dibayarkan adalah seluas 5 ha;
- Bahwa pada waktu pengukuran pembuatan TPA tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Wakil Bupati pernah dipanggil oleh Bupati menanyakan masalah tanah di Ijobalit yang menjadi TPA ada orang-orang yang merasa tanahnya belum dibayar;
- Bahwa pada saat pembayaran pembebasan tanah disebutkan luas tanah yang dibebaskan yaitu seluas 5 ha;
- Bahwa pada saat tanah akan dibebaskan tanah tersebut ditunjukkan oleh H. Mas'ud kepada Bendahara Kamaruddin;
- Bahwa pada saat proses pengukuran didampingi oleh H. Mas'ud dan Komaruddin;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada H. Mas'ud diterima oleh H. Mas'ud dan disaksikan oleh Camat Selong, saksi selaku Pimpro pengadaan tanah dan uangnya ditaruh di tempat tas plastic atau tas kresek langsung dari Bank;

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 18 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelepasan hak sudah dipersiapkan dulu karena formatnya sudah baku dan yang menyiapkan format adalah bendahara;
- Bahwa pelepasan hak ada tanda tangan camat sebagai pembantu PPAT;
- Bahwa H. Mas'ud tidak pernah mengatakan tentang tanah Hj. Baiq Saleha alias Inaq Johanah;
- Bahwa semua tanah yang dibebaskan tersebut dikuasai oleh H. Mas'ud;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan kwitansi yang dipecah menjadi 3 (tiga) kwitansi;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut dari H. mas'ud berupa petikan model C dan semua atas nama H. Mas'ud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas tanah sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa terletak di Ijobalit, dahulu Desa Tanjung, kelurahan Ijobalit, Kecamatan Selong, sekarang kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur).
2. Tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I dengan luas 50.000 m<sup>2</sup> (5 Ha), dengan batas-batas:

Menurut Penggugat

Tanah seluas ± 13.229 (1.3227 ha) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Pemda TK II Lombok Timur;

Selatan : Parit /Tanah Pemda TK II Lombok Timur;

Timur : Pecahan tanah kebun H. Maknan;

Barat : Tanah kebun L. Nurcana;

Menurut Tergugat

Luas obyek sengketa ± 50.000 m<sup>2</sup> (5ha)

Batas-batas tanah sengketa adalah:

Utara : Kali;

Selatan : Parit /Tanah Pemda TK II Lombok Timur;

Timur : Tanah kebun H. Moh Ali dan tanah kebun H. Yasin;

Barat : Tanah kebun L. Nurcana, jalan dan tanah kebun H.L. selamat;

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 19 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan setempat sebagai berikut:

tanah sengketa dengan luas 13.229 m<sup>2</sup> mempunyai batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Tanah Pemda, yang diganti rugi dari H. Mas'ud
- Timur : Tanah Pemda, yang diganti rugi dari H. Mas'ud
- Selatan : Tanah Pemda, yang diganti rugi dari H. Mas'ud
- Barat : Kebun L. Nurchana

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu dengan lainnya, Majelis Hakim berpendapat adanya konstataasi peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Inaq Johanah (Penggugat) membeli Tanah sengketa seluas 13.229 m<sup>2</sup> dari A. Bahrudin pada tahun 30 Agustus 1995 yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Selong, (yang sekarang masuk wilayah kecamatan Labuhan Haji) yang termuat dalam sertifikat (tanda bukti hak) no. 375; (saksi P.I, P.II, P.III, bukti surat P.I.).
2. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah yang telah diganti rugi oleh Tergugat dari H. Mas'ud (suami Penggugat) yaitu:
  - a. Tanah dari H. Mas'ud selaku pemilik tanah hak adat dengan NOP tanah 058-0001 Pol. 157 klas V seluas 12.754 m<sup>2</sup>, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 15.942.500,00 (limabelas juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - b. Tanah dari H. Mas'ud selaku pemilik tanah hak adat dengan pipil no. 1467, NOP tanah 068-0001 Pol. 72b klas IV seluas 21.053 m<sup>2</sup>, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 26.316.250,00 (duapuluh enam juta tigaratus enambelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - c. Tanah dari H. Mas'ud selaku pemilik tanah hak adat dengan NOP tanah 058-0002 Pol. 157 klas V seluas 16.193 m<sup>2</sup>, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 20.241.250,00 (duapuluh juta duaratus empat puluh satu ribu duaratus limapuluh ribu rupiah);

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 20 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang berasal dari pembebasan tanah dari H. Mas'ud adalah seluas 50.000 m<sup>2</sup>

3. Bahwa tanah sengketa seluas 13229 m<sup>2</sup> yang tercantum dalam Sertifikat hak milik No. 375 atas nama Inaq Johanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik adat

Selatan : GS no. 11985

Timur : tanah milik adat

Barat : GS 11985

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah sengketa dengan luas 13.229 m<sup>2</sup> mempunyai batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Tanah Pemda, yang diganti rugi dari H. Mas'ud

- Timur : Tanah Pemda, yang diganti rugi dari H. Mas'ud

- Selatan : Tanah Pemda, yang diganti rugi dari H. Mas'ud

- Barat : Kebun L. Nurchana

5. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Pemda Lombok Timur dan dipergunakan sebagai tempat pembuangan sampah akhir, penguasaan tersebut berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah dari H. Mas'ud (suami Penggugat), dan telah dibayarkan ganti rugi untuk tanah seluas 5 Ha kepada H. Mas'ud (bukti T-1 s/d T-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti surat dan saksi-saksi Tergugat) dan dihubungkan juga dengan hasil pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan luas 13.329 m<sup>2</sup> yang terletak dahulu Desa Tanjung, kecamatan Selong, sekarang di Ijobalit, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas sesuai yang tercantum dalam sertifikat hak milik No. 375 atas nama Inaq Johanah yang diperoleh atas dasar jual beli dari Amaq Bahrudin (bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti P-1 tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa antara batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dengan bukti yang diajukan yaitu berupa bukti otentik Sertifikat tanda hak milik no. 375 atas nama Inaq Johanah (P-1) adalah berbeda. Batas sebelah timur yang didalilkan oleh penggugat

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 21 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah kebun H. Maknan, dan setelah Majelis memeriksa obyek tanah sengketa didapat bahwa tanah yang disebutkan oleh Penggugat pada waktu diadakan pemeriksaan setempat adalah tanah milik Pemda, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan Majelis apakah benar tanah yang dimaksud oleh Penggugat sesuai yang tercantum dalam bukti P-1 adalah berada diantara tanah yang dikuasai oleh Pemda yang diperoleh dari pembebasan tanah dari H.Mas'ud, dimana seharusnya batas-batas yang dicantumkan dalam sertifikat maupun dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tanah H.Mas'ud yang sekarang telah dikuasai oleh Pemda sebagai tempat pembuangan sampah akhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tentang letak obyek sengketa mengalami ketidakjelasan, apakah benar tanah sengketa berada di dalam tanah pemda (yang diperoleh dari H. Ma'ud) ataukah berada di tempat lain, sehingga keterangan saksi Penggugat yang bernama Hartono yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Amaq Bahrudin terletak bersebelahan dengan tanah H. Mas'ud (yang sekarang dikuasai oleh Pemda) diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa mengalami ketidakjelasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya letak tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, maupun batas-batas tanah sengketa (batas sebelah timur) hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh letak tanah Sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak jelas, maka hal ini mengakibatkan secara formalitas penyusunan Gugatan Penggugat mengalami ketidakjelasan atau *Obscuur Libel*, sehingga sudah semestinya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ( vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/1975 tanggal 17 April 1979)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak baik Penggugat ataupun Tergugat, yang belum dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara lengkap atas bukti-bukti tersebut, dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut sudah berkaitan dengan pertimbangan pokok gugatan atau substansi pokok perkara, sehingga bukti-bukti tersebut sudah semestinya dikesampingkan ;

**Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 22 dari 24**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Hukum Acara Perdata secara formalitas gugatan Penggugat mengalami ketidakjelasan sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat baik yang berkaitan dengan dalil-dalil tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dalil-dalil tentang adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan tanah-tanah Objek Sengketa, serta dalil-dalil Posita Gugatan lainnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dalam Pasal 8 ke-3 RV dan Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.321.000,00 (satu juta tigaratus duapuluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016, oleh kami H. Hisbullah Idris, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Erni Priiliawati, SH, SE dan Yakobus Manu, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor. 134/Pen. Pdt.G/2015 tanggal 2015 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taswijiyanti, SH Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat;

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 23 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Erni Priliawati, SH, SE

H. Hisbullah Idris, SH, M.Hum

Yakobus Manus, SH

Panitera Pengganti,

Taswijiyaniti, SH

## **Perincian Biaya :**

- |                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran .....          | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses .....         | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan sidang.....      | Rp. | 280.000,- |
| 4. Biaya transportasi PS .... | Rp. | 950.000,- |
| 5. Redaksi .....              | Rp. | 5.000,-   |
| 6. Materai .....              | Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah .....** **Rp. 1.321.000,-** ( satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.134/Pdt.G/2015/PN. Sel Halaman 24 dari 24

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)